



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN TAHUNAN PPID

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

2024

LAPORAN TAHUNAN PPID

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

A large, stylized, handwritten number '2024' in yellow, positioned to the right of the text 'KEMENTERIAN PERHUBUNGAN'.

Kata Pengantar

Sebagai kementerian yang bertanggung jawab atas pengelolaan sektor transportasi di Indonesia, kami sangat menyadari bahwa keterbukaan informasi publik memegang peranan yang sangat vital dalam memberikan informasi seputar transportasi kepada masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan dan memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat, Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk terus memajukan dan mempermudah akses informasi kepada publik.

Pada tahun 2024, Kementerian Perhubungan dapat mempertahankan predikat "INFORMATIF" dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat. Prestasi ini merupakan buah dari kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran Kementerian Perhubungan dalam mengelola dan menyajikan informasi yang akurat, tepat waktu, serta mudah diakses oleh masyarakat luas. Kami berkomitmen untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik guna mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Laporan tahunan ini memberikan gambaran mengenai berbagai program dan inovasi yang telah dilakukan dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Perhubungan serta upaya kami dalam mengatasi tantangan yang ada. Laporan ini adalah sebagai pertanggungjawaban dan akuntabilitas kami kepada masyarakat.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi sarana yang efektif bagi masyarakat, stakeholder, dan seluruh pihak yang berkepentingan untuk memahami implementasi, perkembangan, dan pencapaian Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan keterbukaan informasi di Kementerian Perhubungan. Kami juga membuka ruang untuk saran, kritik, dan masukan agar layanan informasi publik Kementerian Perhubungan berjalan semakin optimal.

**Manager Informasi PPID Utama
Kementerian Perhubungan**

Budi Raharjo



REGULASI

Peraturan



A. Peraturan Undang-Undang :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

B. Peraturan Komisi Informasi Pusat:

- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

C. Peraturan Kementerian Perhubungan terkait Keterbukaan Informasi Publik

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 117 Tahun 2022 tentang SOP Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-SKJ 25 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik Tahun 2024; dan
- Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-SKJ 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP 591 Tahun 2023 tentang Informasi yang Dikecualikan.

Regulasi PPID Kementerian Perhubungan selengkapnya dapat diakses di tautan berikut ini:
<https://ppid.dephub.go.id/profile/dasar-hukum#show>

PREDIKAT KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di Kementerian Perhubungan, dibutuhkan dukungan, komitmen, kolaborasi dari pimpinan tertinggi pada Badan Publik, serta seluruh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Terbukanya akses informasi akan mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tata kelola (good governance), serta perumusan dan implementasi kebijakan yang baik, dan mewujudkan kredibilitas lembaga yang akuntabel dan berintegritas.

Pada tahun 2024, Kementerian Perhubungan berhasil mempertahankan predikat Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat yang telah diraih sejak 2019. Kementerian Perhubungan terus berkomitmen meningkatkan layanan penyediaan informasi publik kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi yang mudah diakses oleh publik.



PEMANFAATAN *Teknologi*

Berkat kemajuan teknologi informasi, pemohon informasi di seluruh Indonesia dapat memperoleh informasi yang mereka perlukan dengan mudah, cepat, tepat, dan biaya ringan. Kini masyarakat dapat memperoleh informasi seputar transportasi melalui website kemenhub.go.id dan ppid.kemenhub.go.id serta melalui aplikasi PPID Kemenhub.

Informasi seputar transportasi dan Kementerian Perhubungan juga dapat diakses melalui media sosial resmi kami seperti Instagram dan Kemenhub151, serta mengontak kami melalui email.



STRUKTUR ORGANISASI

RPID Kemenhub

STRUKTUR ORGANISASI

PPID Kemenhub

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, ditetapkan struktur organisasi pelayanan informasi publik di Kemenhub terdiri atas:

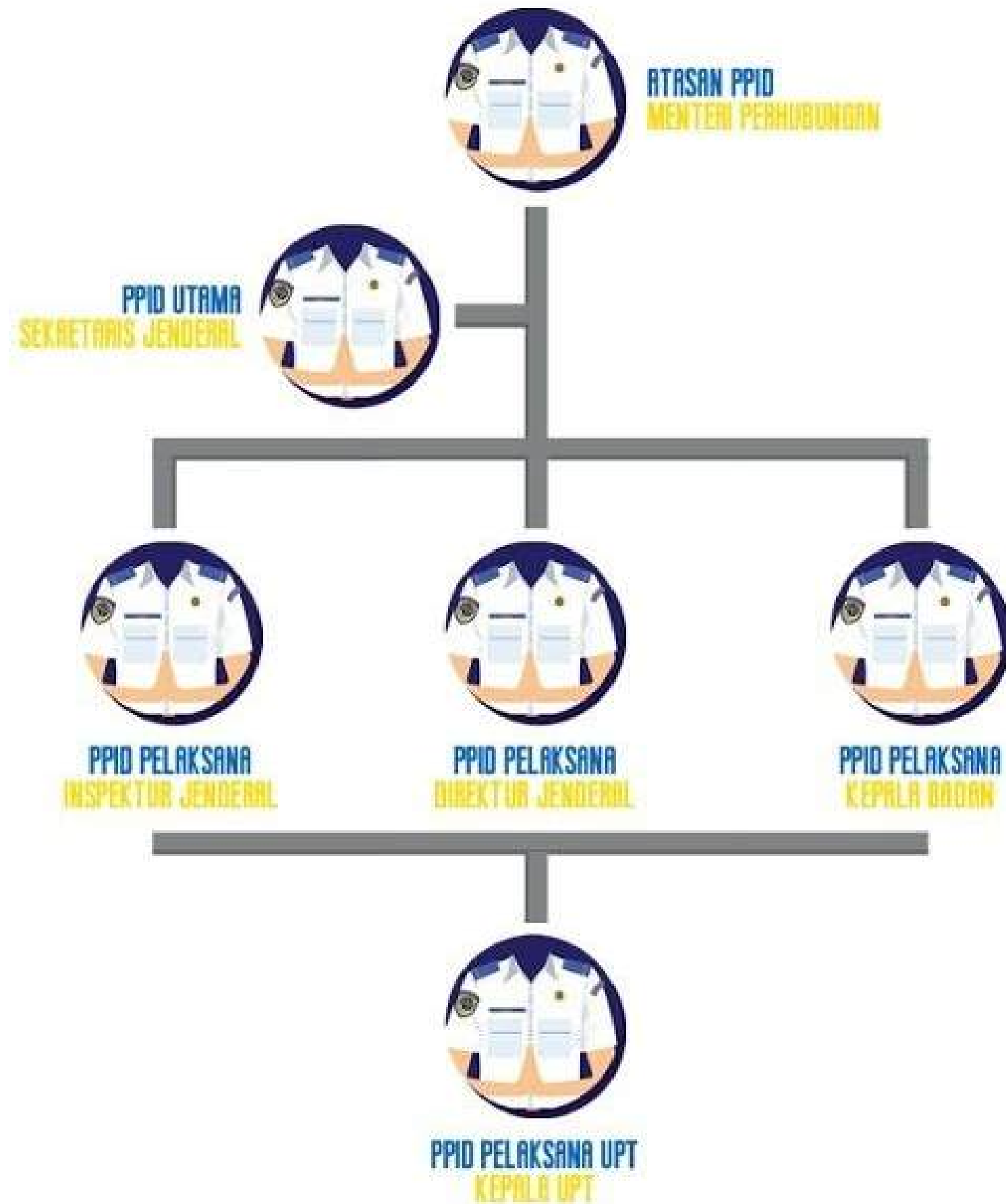
1. Menteri Perhubungan selaku atasan PPID;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan selaku PPID Utama;
3. Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan Kepala Badan selaku PPID Pelaksana; dan
4. Para kepala UPT selaku PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Atasan PPID mempunyai tanggung jawab membangun dan mengembangkan sistem Informasi dan Dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik sesuai dengan tugas fungsi masing-masing secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik.

PPID Utama mempunyai tugas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan Informasi dan dokumentasi PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT. PPID Utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dibantu oleh Perangkat yang terdiri dari Manager Informasi, Manager Sistem Informasi, Manager Dokumentasi, Pengelola Dokumentasi, dan Petugas Informasi.

PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. menyediakan Informasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
2. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi sehingga dapat diakses dengan mudah;
3. meningkatkan sumber daya manusia dalam pelayanan Informasi; dan
4. mengoordinasikan setiap unit/satuan kerja di lingkup kerja Eselon I dalam melaksanakan pelayanan Informasi.



PPID UTAMA

Manager Informasi

- Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Manager Mistem Informasi

- Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

Manager Dokumentasi

- Para Eselon II dilingkungan Sekretaris Jenderal

Pengelola Dokumentasi

- Para Eselon III dilingkungan Biro dan Pusat

Sekretariat Jenderal

Petugas Informasi

- Pegawai Biro Kkomunikasi dan Informasi Publik

PPID PELAKSANA

Manager Informasi dan Dokumentasi

- Sekretaris Inspektorat/Direktorat/Badan

Pengelola Dokumentasi

- Para Eselon II dilingkungan Inspektorat/Direktorat/Badan

Petugas Informasi

- Pegawai yang menangani bidang kehumasan dilingkungan Inspektorat/Direktorat/Badan

PPID PELAKSANA UPT

Manager Informasi dan Dokumentasi

Pejabat Struktural yang memiliki tugas pokok dan fungsi ketatausahaan

Pengelola Dokumentasi

Pejabat Struktural/petugas yang membidangi kehumasan/ketatausahaan/data/program

Petugas Informasi

Pegawai yang menangani bidang kehumasan/ketatausahaan/data/program dilingkungan unit kerja

SARANA

dan Prasarana

SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.

Dalam memberikan pelayanan informasi publik ke masyarakat, PPID Kemenhub menyediakan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik melalui berbagai saluran yaitu:

- **Melalui Website PPID**

Masyarakat dapat mengakses informasi publik dan formulir permohonan informasi publik elektronik melalui website ppid.kemenhub.go.id

- **Melalui Email**

Masyarakat dapat menyampaikan permohonan informasi publik melalui email dengan alamat ppid@kemenhub.go.id

- **Melalui Jasa Pos**

Mengirimkan surat melalui jasa pos, ditujukan kepada: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) d/a. Ruang Layanan Informasi, Kementerian Perhubungan, Gedung Cipta Lantai 1 Jalan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta 10110

- **Melalui WhatsApp**

Silakan chat WhatsApp Petugas Layanan Informasi melalui nomor 081190037964

- **Aplikasi**

Silakan unduh aplikasi PPID Kemenhub di Google Playstore

- **Layanan Tatap Muka**

Silakan langsung datang ke Ruang Layanan Informasi, Kementerian Perhubungan, Gedung Cipta Lantai 1 Jalan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta 10110



SUMBER DAYA

Manusia

SUMBER DAYA

Manusia

PPID Kemenhub dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon/pengguna informasi publik dibantu oleh Pejabat Fungsional Arsiparis, Pranata Humas, dan Pranata Komputer.

Petugas di Ruang Layanan Informasi memiliki pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, keterampilan dan sikap dalam berkomunikasi, sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi.

Jumlah SDM yang bertugas untuk menjalankan fungsi layanan informasi publik pada PPID di masing-masing PPID Pelaksana di lingkungan Kementerian Perhubungan cukup bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing unit eselon I.



ANGGARAN PELAYANAN

Informasi Publik

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan

DAFTAR INFORMASI

Publik

DAFTAR INFORMASI *Publik*

Setiap tahun Kementerian Perhubungan melakukan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK). DIP adalah kumpulan informasi yang harus tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat, sementara DIK adalah informasi yang tidak bisa diakses oleh publik atau hanya dapat diakses dengan syarat tertentu.

DIP Kemenhub tahun 2024 dapat diakses melalui tautan berikut:

https://ppid.dephub.go.id/fileupload/informasi-berkala/20240610102903.DIP_Kemenhub_Tahun_2024.pdf

DIK Kemenhub 2024 dapat diakses melalui tautan berikut:

https://ppid.dephub.go.id/fileupload/informasi-berkala/20240610103259.DIK_Kemenhub_Tahun_2024.pdf



ANUGERAH KETERBUKAN INFORMASI PUBLIK

Kemenhub Tahun 2024

Untuk semakin meningkatkan kepedulian seluruh PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT di lingkungan Kementerian Perhubungan akan pentingnya peran mereka untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di seluruh lingkungan Kementerian Perhubungan, **PPID Kemenhub menyelenggarakan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (AKIP) Kementerian Perhubungan tahun 2024.** Anugerah ini juga dilakukan untuk mengapresiasi kinerja PPID di seluruh unit kerja Kemenhub yang telah menerapkan **standar yang unggul.** Pemberian penghargaan dilakukan dalam acara "AKIP Kemenhub Tahun 2024" yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2024.

Penilaian dilakukan kepada 8 PPID Pelaksana dan 537 PPID Unit Pelaksana Teknis (UPT). Tahap penilaian dilakukan dengan pengisian formulir penilaian melalui website akipkemenhub.id kemudian dilakukan visitasi acak. Tahapan penilaian telah dilakukan sejak bulan Juli hingga November 2024.

Tim penilai terdiri dari perwakilan Manajer Informasi dari PPID Kementerian Perhubungan, Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat, Praktisi Keterbukaan Informasi Publik dari Freedom of Information Network Indonesia (FOINI), dan Indonesian Center for Environmental Law.

Hasil AKIP Kemenhub Tahun 2024 selengkapnya dapat diakses di tautan berikut ini:

[https://jdih.dephub.go.id/peraturan/detail?](https://jdih.dephub.go.id/peraturan/detail?data=2iOwhuV8nV7IosTP1Py5ap4fZ6Pt7IAue4PYSG2kJolb4ObMgSnXuAH4UptvGc8bKM8Qg4JwGZJQp4UsgZSdgFAn4PUa9a5pvWT4uZrwQzRyloJT00CZnBhwRCFtrxn54KXmApH0gzc uU5IIV6IiTI0IIQ)

[data=2iOwhuV8nV7IosTP1Py5ap4fZ6Pt7IAue4PYSG2kJolb4ObMgSnXuAH4UptvGc8bKM8Qg4JwGZJQp4UsgZSdgFAn4PUa9a5pvWT4uZrwQzRyloJT00CZnBhwRCFtrxn54KXmApH0gzc uU5IIV6IiTI0IIQ](https://jdih.dephub.go.id/peraturan/detail?data=2iOwhuV8nV7IosTP1Py5ap4fZ6Pt7IAue4PYSG2kJolb4ObMgSnXuAH4UptvGc8bKM8Qg4JwGZJQp4UsgZSdgFAn4PUa9a5pvWT4uZrwQzRyloJT00CZnBhwRCFtrxn54KXmApH0gzc uU5IIV6IiTI0IIQ)



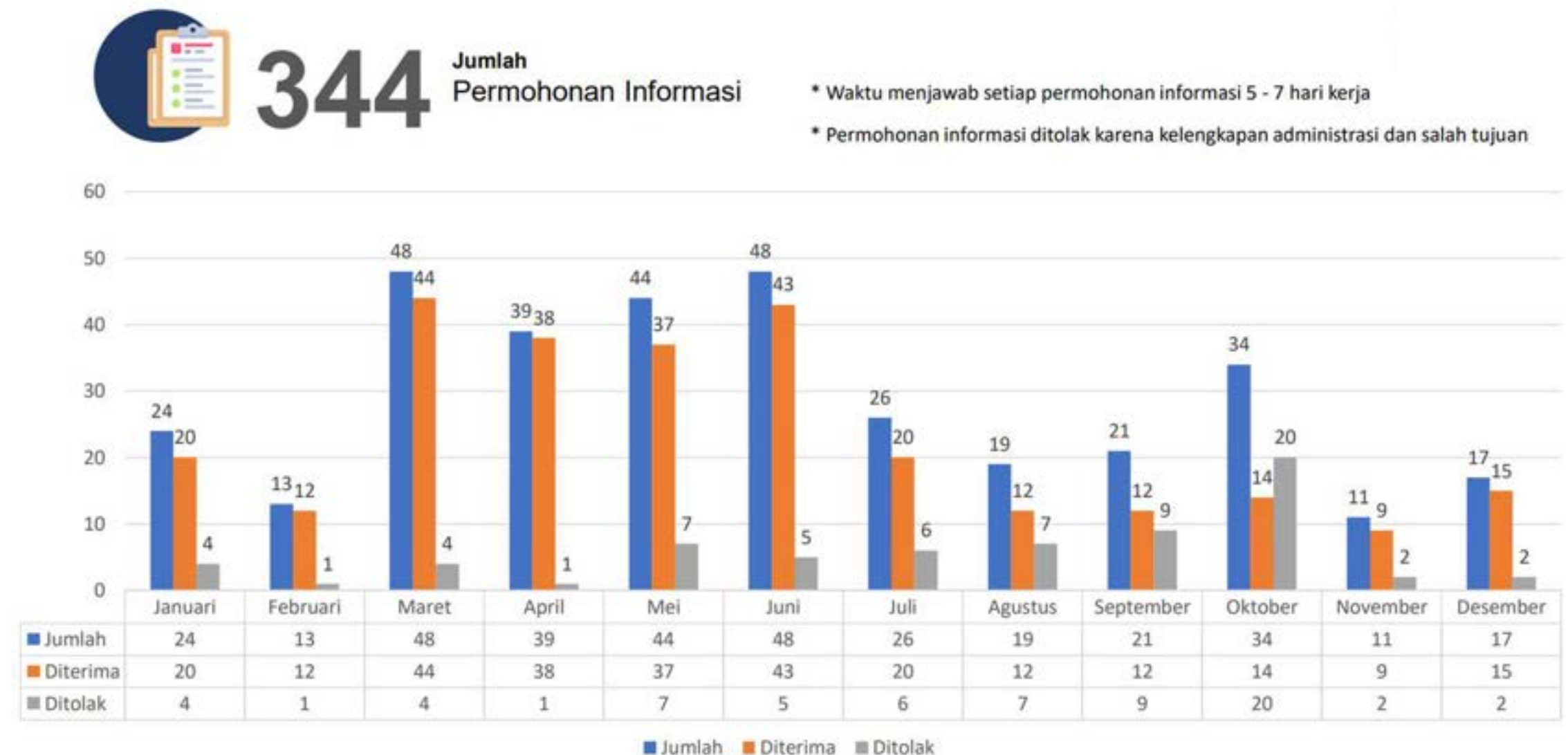
**Anugerah Keterbukaan Informasi Publik
Kementerian Perhubungan
2024**

PELAYANAN INFORMASI

Publik

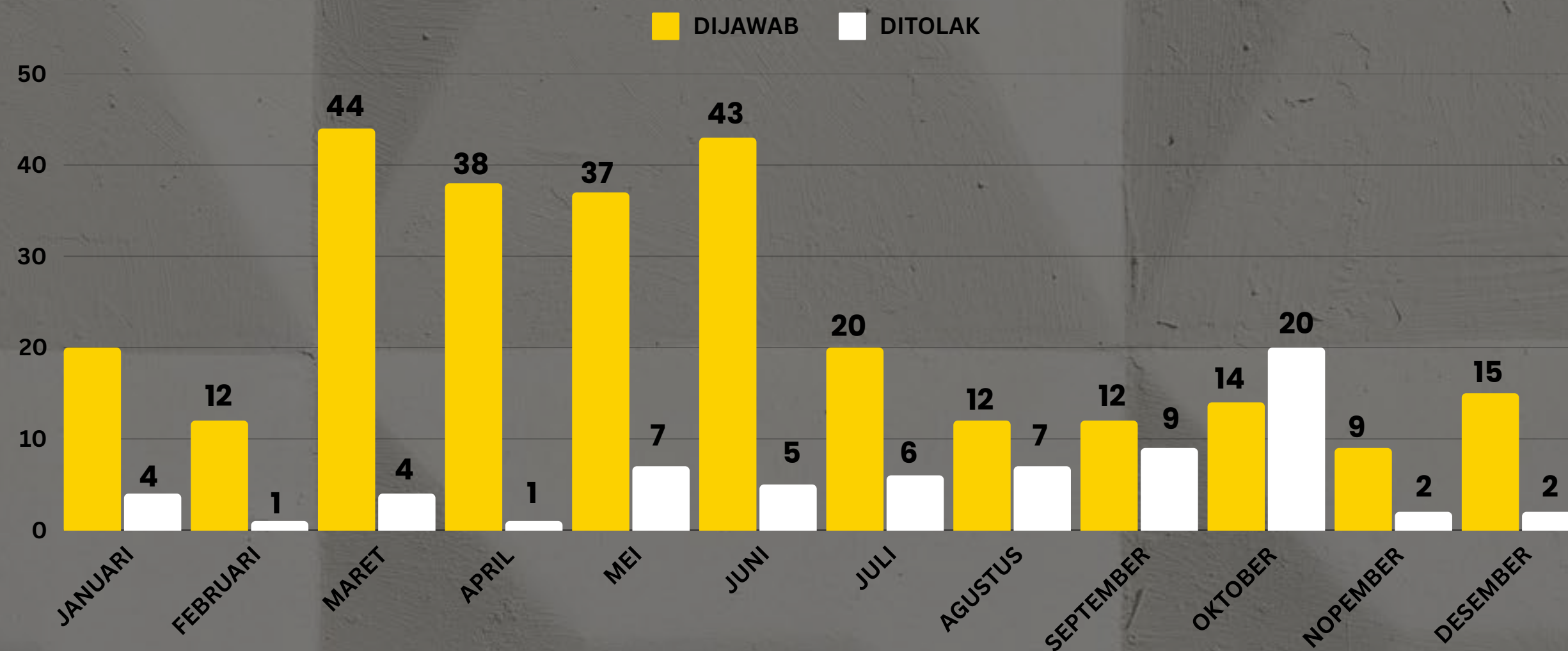
JUMLAH PERMOHONAN *Informasi*

PPID Utama Kementerian Perhubungan telah menerima 344 permohonan informasi publik dengan rincian sebagai berikut:



STATUS PENERIMAAN

Dalam jangka waktu satu tahun permohonan informasi tahun 2024 telah masuk sebanyak 344 permohonan informasi ke PPID Utama dan PPID Pelaksana. Terdapat 276 permohonan informasi yang diterima dan 68 permohonan informasi yang ditolak antara lain karena tidak menyertakan identitas diri, informasi yang diminta yang bukan merupakan wewenang Kementerian Perhubungan.



TUJUAN PERMOHONAN *Informasi*

dari 344 pemohon informasi, sebanyak 340 permohonan berasal dari perorangan, dan 4 permohonan dari Badan Hukum.

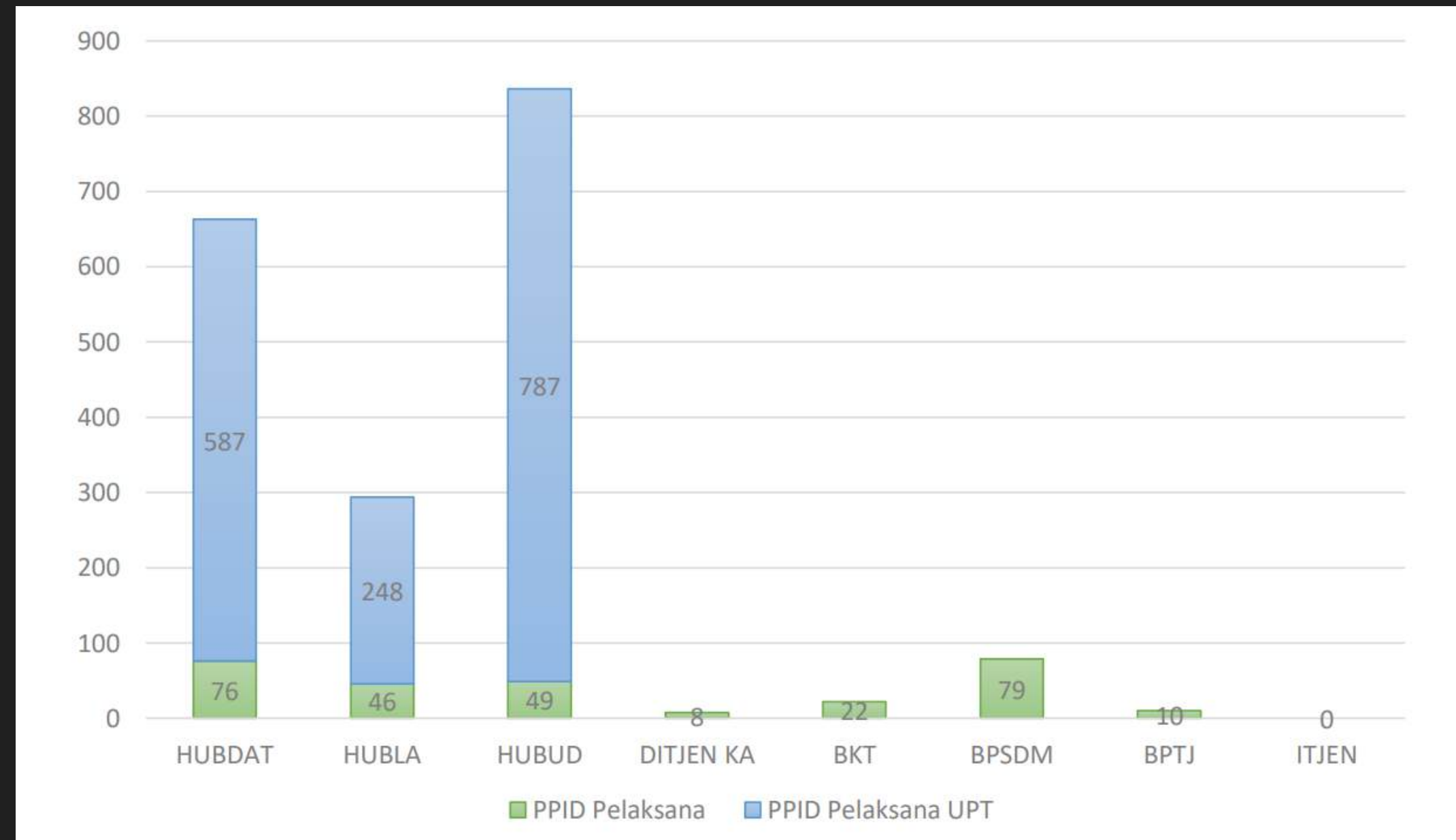
semua permohonan informasi ditujukan untuk PPID Pelaksana



JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI

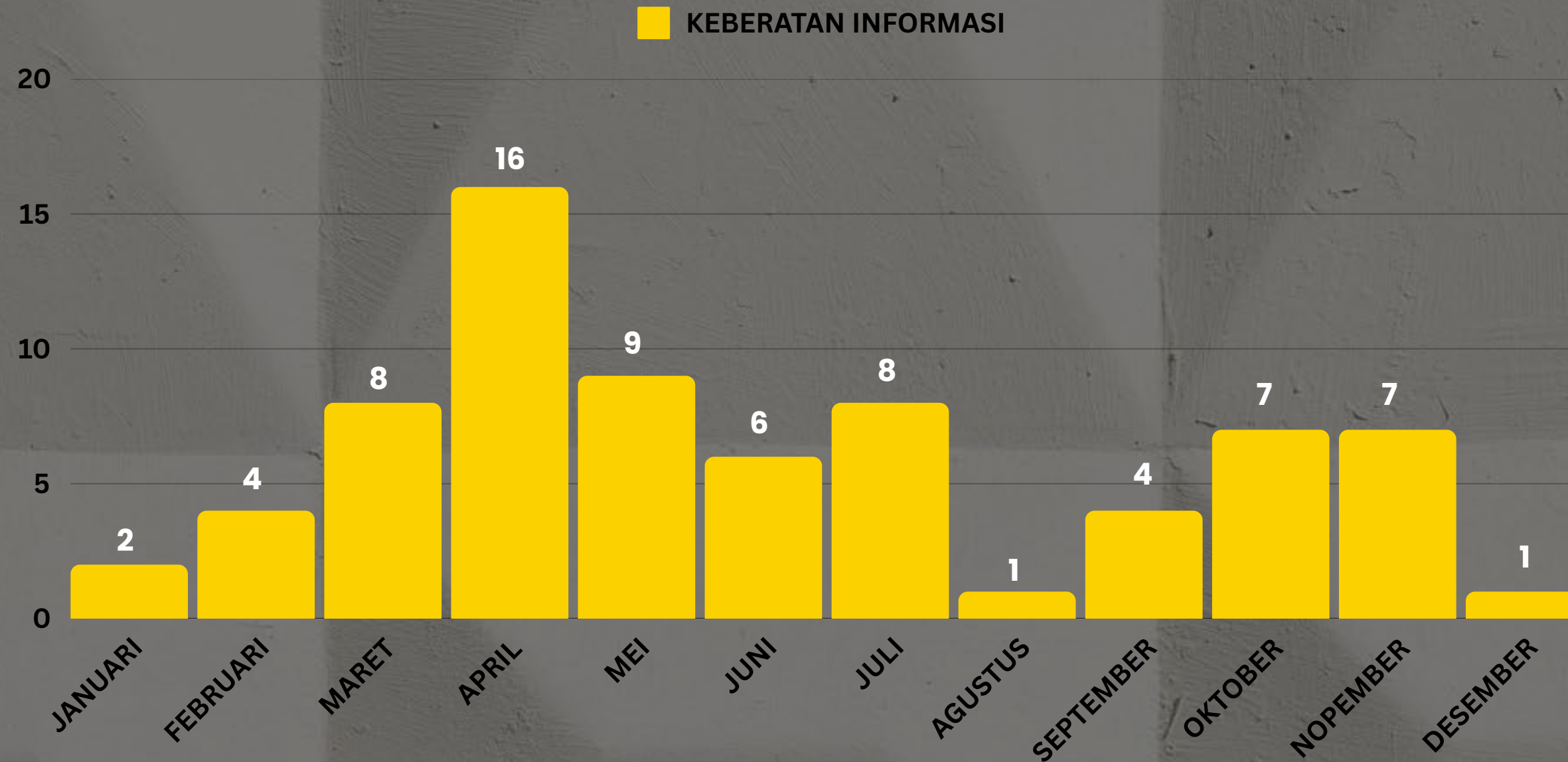
PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT

Jumlah Permohonan Informasi seluruh PPID Pelaksana di Kementerian Perhubungan ada 290 permohonan dan untuk seluruh PPID Pelaksana UPT ada 1.622 permohonan yang diterima selama tahun 2024.



KEBERATAN *Informasi*

Pada tahun 2024, terdapat 73 keberatan informasi yang diterima oleh PPID Kementerian Perhubungan.



TUJUAN KEBERATAN

Informasi

Pada tahun 2024, terdapat 73 keberatan informasi yang diterima oleh PPID Kementerian Perhubungan.

NO.	BULAN	PPID UTAMA	Akumulatif PPID Pelaksana	DITJEN HUBDAT	DITJEN HUBLA	DITJEN HUBUD	DITJEN KA	BPSDMP	BAKETRANS	BPTJ	ITJEN	TOTAL
1	Januari	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2
2	Februari	0	4	0	1	2	0	0	0	1	0	4
3	Maret	0	8	2	1	2	2	0	0	1	0	8
4	April	0	16	2	11	2	1	0	0	0	0	16
5	Mei	0	9	2	7	0	0	0	0	0	0	9
6	Juni	0	6	2	1	3	0	0	0	0	0	6
7	Juli	0	6	1	5	1	0	1	0	0	0	8
8	Agustus	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
9	September	0	4	1	2	0	1	0	0	0	0	4
10	Oktober	0	7	1	4	1	1	0	0	0	0	7
11	November	0	7	2	2	3	0	0	0	0	0	7
12	Desember	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
TOTAL		0	73	13	35	17	5	1	0	2	0	73

PEMOHON INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan kedudukan hukum pemohon informasi publik, maka dari 276 permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID Kementerian Perhubungan, sebanyak 340 permohonan informasi publik diajukan oleh Warga Negara Indonesia dan sebanyak 4 permohonan informasi publik diajukan oleh Badan Hukum Indonesia.

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Selama tahun 2024, PPID Utama Kementerian Perhubungan menerima 344 permohonan informasi dengan waktu rata-rata layanan selama 7 + 10 hari kerja.



KATEGORI PERMOHONAN

Informasi Publik

Data Pelabuhan : 59
Daftar Kapal : 15
Statistik : 9
Kendaraan Listrik : 8
Data Terminal : 8
Pengadaan Barjas : 24
SRUT :13
Pengendalian Transportasi Mudik : 1
Regulasi : 10
Data transportasi darat :28
Keuangan : 2
Perizinan : 9
Teman Bus : 6
Data Bandara : 13

Bis Sekolah : 1
Data KCIC : 4
puslitbang : 1
Data Kereta Api : 10
Data Kecelakaan Darat : 4
Data Transportasi Udara : 16
Surat Edaran Resmi : 2
Data Transportasi Laut : 42
Surat Permohonan : 10
Data Drone : 1
Data Stasiun : 5
Data Kecelakaan Laut : 2
Data Kecelakaan Udara : 1



Scan *barcode* untuk
mengunjungi *website* PPID
Kementerian Perhubungan

ppid.kemenhub.go.id



PPID KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA